



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian UU P2SK

Jakarta, 19 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Pasal 8 angka 1 Pasal 1 angka 1; Pasal 8 angka 2 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap UUD 1945 pada Rabu (20/09), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 95/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Inri Januar, S.H., M.H. Norma yang diujikan adalah Pasal 8 angka 1 Pasal 1 angka 1 dan Pasal 8 angka 2 Pasal 2 UU P2SK.

Dalam Sidang sebelumnya (07/09), Oktoriusman Halawa selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperoleh dari adanya peralihan sebagian dari kewenangan Bank Indonesia (BI) ke OJK. Peralihan ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia. dengan dihapusnya dasar hukum kewenangan OJK pada UU BI, maka bilamana OJK terus melaksanakan kewenangannya, hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum selain itu bilamana OJK juga terus melaksanakan kewenangannya, maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pemohon dalam permohonannya juga meminta kepada MK untuk menjatuhkan putusan sela (provisi). Permohonan provisi ini atas dasar hukum kewenangan OJK dan dasar hukum (landasan yuridis) lahirnya UU OJK telah dihapuskan sejak diundangkannya UU P2SK pada 12 Januari 2023.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menasihati Pemohon agar mempertegas norma pasal yang diujikan. Dalam posita, Pemohon menguji Pasal 8 angka 1, Pasal 1 angka 1, Pasal 8 angka 2 dan Pasal 2 ayat (1). Namun ada norma pasal yang berbeda dalam petitum.

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan Pemohon untuk mengecek putusan MK terkait dengan UU yang menggunakan metode Omnibus Law. Selain itu, Enny menyebut Pemohon berprofesi sebagai dosen yang mengajar teori asas perundang-undangan sangat umum sekali termasuk kemudian ketatanegaraan.(Ega/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id